

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi tentang Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pada Pasal 65 UUJN, Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpangnya, hal ini berbeda dengan Pasal 65 UUJN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya pada waktu menjabat menjadi notaris. Kedua mengenai Akibat dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUJN maka mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian yang dapat di mintai ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak dilindungi pada UUJN, bahwa UUJN melindungi notaris yang masih aktif berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut hanya dilindungi secara moral oleh Organisasi INI saja, hal ini dilakukan secara represif.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Notaris, Berakhir Masa Jabatan.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze and criticize about the responsibility of a notary to the deed made by or before him. Notaries as public officials have responsibilities in Article 65 of the UUJN, the Notary's responsibility for the protocols he makes is personal, who knows for sure the legal actions that are agreed upon in the actions agreed upon and agreed upon by the parties. Whereas the Notary keeping the Protocol is only responsible for storing and maintaining the deed he keeps, this is different from Article 65 of the UUJN concerning the Notary being responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has been submitted and handed over to the Notary Protocol custodian. Therefore, a notary can still be held accountable for every deed he made when he became a notary. Second, regarding the consequences and legal protection of a Notary whose term of office has ended, if a legal problem arises criminally, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely an error in the deed not fulfilling Article 38 of the UUJN, it will result in the deed being a private deed and cause losses that can be requested for compensation. Legal protection for Notaries whose term of office has ended is not protected under UUJN, that UUJN protects notaries who are still active based on the Independent Notary Honorary Council, if they are not active or have ended their term of office, the inactive Notary will only be protected morally by THIS Organization Of course, this is done repressively.*

**Keywords:** *Accountability, Notary, End of Office.*